



**PERATURAN KEPALA DESA MINGGIRSARI
KECAMATAN KANIGORO KABUPATEN BLITAR
Nomor : 01 Tahun 2018**

Tentang

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MINGGIRSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MINGGIRSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan dalam rangka mewujudkan efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Desa Minggirsari;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomer 226 tahun 2017 tentang perubahan rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota
 - c. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belaja Desa Tahun Anggaran 2018 sebagai

landasan operasional pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2018;

- d. bahwa untuk melaksanakan hal dimaksud huruf a, b dan c perlu ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); tentang Perubahan Atas Peraruran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor : 5558); sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3694); sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomer 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa dan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomer 226 tahun 2017 tentang perubahan rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2016-2021 Kabupaten Blitar
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum di Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Bupati Blitar Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan atau Jasa di Desa;
17. Peraturan Bupati Blitar Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

18. Peraturan Bupati Blitar Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak AsalUsul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
19. Peraturan Bupati Blitar Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati kepada Camat Dalam Rangka Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Perubahan dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
20. Peraturan Bupati Blitar Nomor Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2018
21. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2017;
22. Peraturan Bupati Blitar Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2018;
23. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa (DD) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
24. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2018;
25. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2018 tentang Daftar Penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) Perubahan Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2018;
26. Peraturan Desa Minggirsari Nomor 7 Tahun 2015 tentang Revisi Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Minggirsari Tahun 2014-2019 ;
27. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP - DESA) Desa Minggirsari Tahun 2018;
28. Peraturan Desa Minggirsari Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya disebut Desa ,adalah kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsamasyarakat,hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Reuplik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat seyempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Reuplik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu

Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintah desa.

4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
6. Pengelolaan Keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi

khusus.

10. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
11. Pemegang kekuasaan Pengelola Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
12. Sekretaris adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
13. Kepala Seksi adalah unsure dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
14. Bendahara adalah unsure staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
15. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
16. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
17. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
18. Surplus Anggaran Desa adalah Selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja Desa.
19. Defisit anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.

20. Sisa Lebih Perhitungan anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
21. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan Desa

BAB II

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- 1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- 2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan desa yang dipisahkan.

Pasal 4

- 1) Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- 2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
- b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- c. Melakukan Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- f. Menyusun Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDes.

3) Kepala Seksi mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. Melaksanakan kegiatan dan / atau bersama Lembaga kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa dan;
- f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

4) Bendahara mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan Mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran

pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB IV

STRUKTUR PENJABARAN APBDesa

Pasal 5

- 1) Penjabaran APBDes, terdiri dari:
 - a. Pendapatan Desa : Rp. 1.634.621.287
 - b. Belanja Desa :
 - a) Bidang Penyelenggaraan
Pemerintah Desa :Rp. 817.767.787
 - b) Bidang Pembangunan :Rp. 509.085.000
 - c) Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan :Rp. 79.452.500
 - d) Bidang Pemberdayaan
Masyarakat :Rp. 144.316.000
 - e) Bidang Tak Terduga :Rp. 3.000.000

 - Jumlah Belanja :Rp. 1.634.621.287
 - Jumlah surplus / Difisit :Rp. 0
 - c. Pembiayaan Desa
 - a) Penerimaan Pembiayaan :Rp. 0
 - b) Pengeluaran Pembiayaan :Rp. 0
 - Selisih Pembiayaan (a - b) :Rp.0
- 2) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasi menurut kelompok dan jenis.
- 3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diklarifikasi menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
- 4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

BAB V

Bagian Pertama

Pendapatan

Pasal 6

- 1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (10) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- 2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas kelompok:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan lain-lain.

Bagian Kedua

Belanja Desa

Pasal 7

- 1) Klasifikasi Belanja Desa Desa terdiri atas kelompok:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja tak terduga.
- 2) Kelompok Kegiatan yang dimaksud pasal 7 ayat (1) dijabarkan lagi menjadi subsub kegiatan dan belanja kegiatan sesuai dengan standar harga yang berlaku.

Bagian Ketiga

Kode rekening Penjabaran APBDes

Pasal 8

- 1) Setiap menjabarkan APBDes menggunakan kode rekening yang ditetapkan diperaturan Bupati Nomor 65 tahun 2017
- 2) Kode Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasi menjadi kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja dan kode akun pembiayaan.
- 3) Kode akun pendapatan dan kode akun pembiayaan yang dicantumkan dalam penjabaran APBDesa diklasifikasi menjadi menurut kelompok dan jenis yang disebut dengan kode akun kelompok dan kode akun jenis.
- 4) Kode akun belanja yang dicantumkan dalam penjabaran APBDesa diklasifikasi menjadi menurut kelompok atau bidang, kegiatan dan jenis yang disebut dengan kode akun kelompok, kode akun kegiatan dan kode akun jenis.

BAB VI

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 9

- 1) Setelah Peraturan desa tentang APBDes disahkan maka Sekretaris Desa segera menyusun Rencana Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa.
- 2) Sekrearis Desa menyampaikan Rencana

Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes kepada Kepala Desa.

- 3) Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa disepakati dan disetujui menjadi Peraturan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 10

- 1) Kepala Urusan melaksanakan program yang ada di APBDesa sesuai dengan Penjabaran APBDesa sesuai dengan kode rekening yang ada.
- 2) Kepala Urusan membuat SPP yang diajukan ke Sekretaris desa untuk diverifikasi dan dievaluasi
- 3) Bendahara mencairkan program sesuai dengan SPP yang telah di verifikasi oleh sekretaris desa dan setuju oleh Kepala Desa;

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban

Pasal 11

Kepala urusan dan Bendahara wajib menyampaikan laporan tiap bulan kepada Kepala Desa, Paling lambat tanggal 10 bulan setelahnya;

BAB VII

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Minggirsari

Ditetapkan di Minggirsari
pada tanggal 05 Maret 2018
KEPALA DESA MINGGIRSARI

SAEKHONI

Diundangkan di Minggirsari
pada tanggal 05 Maret 2018
SEKRETARIS DESA MINGGIRSARI

MASKUR HADI

BERITA DESA MINGGIRSARI TAHUN 2018 NOMOR 01